

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika adalah termasuk masalah yang besar yang dialami oleh Indonesia. Penyalahgunaan narkotika sendiri sebenarnya menjadi permasalahan yang masih kerap sekali terjadi di Indonesia (Hasibuan, 2017 : 2). Narkotika sebenarnya adalah obat yang sangat diperlukan didalam bidang pengobatan, tetapi banyak masyarakat yang salah menggunakannya dan dampak dari penyalahgunaan narkotika tersebut sangat merugikan karena dapat menimbulkan efek ketergantungan jangka panjang.

Penyalahgunaan narkotika sendiri dapat di katakan berada pada level mengkhawatirkan. Dikarenakan hampir setiap daerah mempunyai permasalahan mengenai penyalahgunaan narkotika hampir semua jenisnya (Eleanora, 2011 : 4). Masalah penyalahgunaan narkotika pada saat ini telah menjadi persoalan yang teramat meresahkan bagi Indonesia.

Pengguna narkotika juga dilakukan oleh seluruh jenjang lapisan masyarakat (Rotinsulu N. Veronika & Dkk, 2018 : 5). Untuk pemberantasan narkotika sendiri pada saat ini dapat dikatakan belum menyeluruh, dikarenakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini tidak cukup hanya aparat pemerintah dan aparat kepolisian saja yang berperan aktif dalam upaya pemberantasannya, melainkan masyarakat juga perlu ikut serta dalam memberantas terjadinya penyalahgunaan narkotika.

Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika juga sudah diterapkan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini diharapkan dengan adanya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat meredakan angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Tetapi faktanya tidak seperti yang diharapkan, semakin lama penyalahgunaan narkotika juga semakin semakin meningkat tiap tahun nya (Made Ratih Pradnyantari & Dkk, 2021 : 12).

Ketentuan mengenai undang-undang yang telah mengatur masalah narkotika sudah diberlakukan, tetapi hingga saat ini untuk penyalahgunaan narkotika sendiri belum dapat di redakan. Tindakpidana narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 memberikansanksi/hukuman yang cukup berat, tetapi demikian dalam fakta nya para pemakai dalam penyalahgunaan narkotika justru semakin lama semakin meningkat. Pada umumnya untuk pelaku terpidana kebanyakan tidak ada rasa jera dalam dirinya dikarenakan faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak penyalahgunaan narkotika (Rina Dwi Haryanti & Dkk, 2020 : 4).

Undang-undang Narkotika juga semakin memantapkan peran Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya undang-undang ini, sangat diharapkan kualitas kerja dari badan tersebut akan semakin lebih baik karena BNN juga diberi kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkotika.

Walapun peran Badan Narkotika Nasional sudah memaksimalkan kinerjanya, fakta nya masih ada saja kasus mengenai penyalahgunaan narkotika. Hal itu sangat berkesinambungan dengan masalah yang sedang terjadi

diKabanjahe Kabupaten Karo. Kasus penyalahgunaan narkotika juga sangat marak terjadi di Kabanjahe Kabupaten Karo. Untuk persentase penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karo setiap tahunnya semakin meningkat (olnewsindonesia.com).Contoh kasus yang terjadi mengenai penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karo adalah di Jalan Besar Kabanjahe-Merek Kecamatan Kabanjahe yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2021 pada Pukul 22 : 30 WIB atas nama pelaku dengan inisial KAP (24) Warga Desa Bunuraya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo (Cybernewstuntasonline).

Untuk kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Kabanjahe Kabupaten Karo, juga dilakukan oleh kategori anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Putusan pengadilan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga sudah diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan adanya masalah penyalahgunaan narkotika di Kabanjahe Kabupaten Karo, tindak pidana ataupun upaya penanggulangan telah dilaksanakan, hanya saja angka pengguna penyalahgunaan narkotika semakin lama semakin meningkat dan semakin merajalela walaupun sudah diterapkan atau diberikannya sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya masalah ini sangat menarik minat untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai tinjauan kriminologi tentang penyalahgunaan narkotika di Kabanjahe Kabupaten Karo.

1.2. Identifikasi Masalah

Jadi dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Penyalahgunaan narkotika di Kabanjahe Kabupaten Karo.

2. Faktor Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika Di Kabanjahe Kabupaten Karo.

1.3. Batasan Masalah

Adapun pembatasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di Kabanjahe Kabupaten Karo.
2. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabanjahe Kabupaten Karo.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di Kabanjahe Kabupaten Karo?
2. Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabanjahe Kabupaten Karo?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar memiliki tujuan yang benar dan jelas. Tujuan dari masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - a) Untuk mengetahui data dan mengetahui dengan sangat jelas mengenai Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di Kabanjahe.
 - b) Untuk mengetahui upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabanjahe Kabupaten Karo.
2. Tujuan Subjektif

- a) Untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada penulis tentang faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di Kabanjahe.
- b) Untuk melatih kemampuan penulis dalam berfikir dengan kritis dan pandai dalam menganalisis suatu masalah.
- c) Untuk membantu penulis dalam mendapatkan data-data dan informasi yang dapat mendukung penyelesaian skripsi sebagai syarat akhir dalam mendapatkan gelar sarjana di jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika di Kabanjahe Kabupaten Karo.

